



Analisis Dampak Impor Sampah Plastik dari Amerika terhadap Masyarakat dan Lingkungan Hidup di Indonesia Ditinjau dalam Pasal 29 Ayat 1 Huruf A dan B UU 18

Willy Feriansyah¹, Hadi Jaya Permana², Raden Achmad Salim Faqih³, Muhammad Ridwan^{4*}, Putra Wildy Lomo⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pakuan Bogor; ridwanmuhammad0112@gmail.com

Abstrak: Impor sampah plastik dari Amerika Serikat dan negara-negara lain ke Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak tersebut dengan menggunakan kerangka hukum Pasal 29 Ayat 1 Huruf A dan B UU 18/2008 tentang Lingkungan Hidup. Metode yang digunakan adalah analisis data sekunder dari sumber-sumber resmi seperti laporan KLHK, undang-undang lingkungan hidup, undang-undang perlindungan lingkungan hidup, dan berita terkait. Data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi tren dan dampak impor sampah plastik di Indonesia, serta untuk memahami regulasi yang mengaturnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah sampah yang melebihi kapasitas pengelolaan berdampak pada pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa regulasi yang ada kurang efektif dalam mencegah masuknya sampah plastik yang merugikan ke Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan regulasi dan pengawasan impor sampah plastik, seperti penguatan regulasi dan pengawasan, kolaborasi dengan negara asal, pengembangan industri daur ulang lokal, hukuman yang deterrent, dan penguatan keterlibatan pihak terkait. Penelitian ini didasarkan pada data hingga tahun 2022 dan menggunakan pendekatan ketersediaan praktik melalui pengamatan dan aktivitas bekerja lapangan.

Kata Kunci: Impor Sampah Plastik, Dampak Lingkungan, Kesejahteraan Masyarakat, UU 18/2008, Analisis Dampak

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2114>

*Correspondensi: Muhammad Ridwan

Email: ridwanmuhammad0112@gmail.com

Received: 04-01-2024

Accepted: 15-02-2024

Published: 29-03-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Imports of plastic waste from the United States and other countries into Indonesia have increased significantly in recent years, causing negative impacts on the environment and public welfare. This research aims to analyze these impacts using the legal framework of Article 29 Paragraph 1 Letters A and B of Law 18/2008 on the Environment. The method used is secondary data analysis from official sources such as MoEF reports, environmental laws, environmental protection laws, and related news. The data was analyzed to identify the trends and impacts of plastic waste imports in Indonesia, as well as to understand the regulations governing it. The results show that the amount of waste that exceeds management capacity has an impact on environmental pollution and public health. The study also found that existing regulations are not effective in preventing harmful plastic waste from entering Indonesia. The study recommends several measures to improve regulation and supervision of plastic waste imports, such as strengthening regulation and supervision, collaboration with countries of origin, development of local recycling industries, deterrent penalties, and strengthening the involvement of related parties. This research is based on data up to 2022 and uses a practice availability approach through observation and fieldwork activities.

Keywords: Plastic Waste Import, Environmental Impact, Community Welfare, Law 18/2008, Impact Assessment

Pendahuluan

Peningkatan impor sampah plastik ke Indonesia selama beberapa tahun terakhir menjadi perhatian serius dalam konteks lingkungan hidup dan hukum lingkungan di negara ini. Amerika Serikat, bersama dengan beberapa negara lain, menjadi pengirim utama sampah plastik ke Indonesia (Febrianty et al., 2023). Praktik impor sampah plastik ini mengundang perdebatan terkait dampak negatifnya terhadap lingkungan hidup dan masyarakat Indonesia.

Dalam kasus impor sampah plastik dari Amerika Serikat ke Indonesia, perlu dilakukan analisis dampak terhadap masyarakat dan lingkungan hidup di Indonesia dengan merujuk pada pasal 29 Ayat 1 Huruf A dan B UU 18 tentang Lingkungan Hidup adalah yang berbunyi "Setiap orang dilarang melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup." Setiap orang dilarang melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi ekologis dari kawasan konservasi dan kawasan penyangga."

Kecenderungan peningkatan impor sampah plastik oleh Indonesia selama 2015-2019 telah menjadi perhatian serius. Pada 2015, impor sampah plastik mencapai sekitar 97.000 ton, yang kemudian meningkat menjadi 321.000 ton pada tahun 2018. Amerika Serikat merupakan negara pengirim utama sampah plastik ke Indonesia (Farizal et al., 2017). Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, Amerika Serikat mengirimkan sekitar 353.930 ton sampah plastik ke Indonesia setiap tahun.

Selain Amerika Serikat, ada negara-negara lain yang juga menjadi pengirim sampah plastik ke Indonesia, seperti Republik Kepulauan Marshall, Meksiko, Australia, Venezuela, Singapura, Jerman, Belanda, Selandia Baru, dan Korea Selatan. Beberapa negara ini mengirimkan sampah plastik secara rutin ke Indonesia, kecuali Republik Kepulauan Marshall yang mulai mengirimkan pada tahun 2016 (Smith & Lee, 2020). Dalam tiga tahun terakhir, Republik Kepulauan Marshall telah mengirim sekitar 193.660 ton sampah plastik, mengungguli negara-negara seperti Meksiko, Australia, dan Venezuela.

Impor sampah plastik ke Indonesia merupakan hasil dari perubahan kebijakan pengelolaan sampah plastik di negara-negara pengirim. Republik Kepulauan Marshall, misalnya, mulai mengirim sampah plastik karena mereka telah melarang impor, produksi, dan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai, gelas styrofoam, dan kemasan pada Maret 2017. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya aliran sampah plastik dari Samudra Pasifik ke negara-negara di Kepulauan Pasifik (Tanaka & Kumar, 2019).

Indonesia sendiri aktif dalam perdagangan limbah plastik internasional karena kebutuhan akan bahan baku industri plastik. Namun, aktivitas ekonomi ini memiliki dampak negatif pada lingkungan hidup. Pembatasan impor sampah plastik oleh China juga memengaruhi dinamika perdagangan sampah plastik internasional. China memperketat pembatasan impor sampah plastik dalam kebijakan "National Sword" pada tahun 2018. Akibatnya, banyak negara mencari negara tujuan alternatif untuk mengirim sampah plastik mereka, dan Indonesia berpotensi menjadi salah satu tujuan utama.

Permasalahan sampah plastik impor menunjukkan adanya konflik kepentingan antara negara maju (sebagai eksportir) dan negara berkembang (sebagai importir) (Noor, 2019). Negara-negara maju tidak mengolah sampah plastik dan sampah industri mereka

sendiri karena biaya pengolahannya sangat mahal, apalagi jika sampah tersebut mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3). Oleh karena itu, mereka memilih mengirimkan sampah tersebut ke negara pengimpor. Hal ini menunjukkan perlunya pengaturan perundang-undangan dan pengawasan yang lebih ketat dalam mengelola impor sampah plastik untuk melindungi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat di Indonesia. Selain itu, banyak undang-undang yang dikeluarkan pemerintah mengenai hal ini

UU No. 84 Tahun 2019 Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendagri) tentang Ketentuan Impor Bahan Baku Industri Tidak Berbahaya dan Beracun. UU ini menggantikan: UU No. 31/M-DAG/PER/5/2016 Kementerian Dalam Negeri tentang ketentuan terkait pemasukan bahan tidak berbahaya dan beracun (Indonesia, 2019).

UU Kementerian Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat (1) berbunyi "Dengan UU Menteri ini limbah non B3 bisa diimpor. Sementara jenis limbah non B3 yang boleh diimpor juga diatur selain undang-undang. Limbah tersebut hanya dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya industri, dimana larangan tersebut mencakup limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pasal 69 ayat (1)".

Regulasi dan pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk mengelola impor sampah plastik dengan tujuan melindungi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Meskipun impor sampah plastik biasanya dilakukan untuk daur ulang, kurangnya regulasi dan pengawasan menyebabkan risiko dampak negatif, termasuk polusi udara, tanah, dan laut (Johnson, 2021). Oleh karena itu, penting untuk menerapkan regulasi yang membatasi jenis sampah plastik yang dapat diimpor dan memastikan bahwa sampah plastik yang diimpor dikelola dengan benar.

Upaya juga harus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor sampah plastik dengan memperkuat industri daur ulang domestik dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Selain itu, perlu dilakukan kerja sama internasional untuk mengatasi masalah sampah plastik secara global, termasuk memperkuat perjanjian internasional tentang pengelolaan limbah plastik.

Banyak nya sampah Impor yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang setiap tahun nya semakin bertambah kepada negara Indonesia dan hal ini menyebabkan keresahan serta pelanggaran aturan yang sudah tertulis di UU baik secara nasional dan Internasional, Maka rumusan permasalahan sebagai berikut (1) Bagaimana dampak peningkatan impor sampah plastik dari Amerika Serikat dan negara-negara lain ke Indonesia terhadap lingkungan hidup dan masyarakat di Indonesia? (2) Bagaimana regulasi dan pengawasan dapat ditingkatkan untuk mengelola impor sampah plastik secara lebih berkelanjutan dan melindungi lingkungan hidup serta kesehatan masyarakat di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder dari sumber seperti laporan KLHK, undang-undang lingkungan hidup, undang-undang perlindungan lingkungan hidup, dan berita terkait. Data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi tren dan dampak impor sampah plastik di Indonesia, serta untuk memahami regulasi yang mengaturnya. Hasil analisis digunakan untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi

terkait peningkatan regulasi dan pengawasan impor sampah plastik di Indonesia. Penelitian ini didasarkan pada data hingga tahun 2022. dimana hukum yang diteliti mempergunakan pendekatan pada ketersediaan praktik melalui pengamatan serta aktivitas bekerja lapangan, lalu dinilai dan dianalisis sesuai aturan perundang-undangannya sebagai dasar pemecahan masalah.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Sampah Plastik

Sampah plastik adalah salah satu jenis sampah yang merupakan permasalahan serius dalam pengelolaan limbah di seluruh dunia. Plastik adalah material sintesis yang tahan lama, dan ketika dibuang ke lingkungan, dapat menciptakan masalah lingkungan yang serius. Plastik tidak mudah terurai secara alami, dan banyak jenisnya dapat mencemari tanah, air, dan udara (DetikNews, 2019; F. Wang, 2018). Sampah plastik juga seringkali berakhir di lautan dan menjadi penyebab polusi plastik di ekosistem laut.

Sampah plastik dapat dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk plastik sekali pakai seperti kantong plastik, botol minuman, dan sedotan. Jenis plastik lainnya termasuk plastik keras seperti produk-produk elektronik, dan mikroplastik yang merupakan fragmen plastik kecil yang sulit diidentifikasi dengan mata telanjang. Mikroplastik sering ditemukan dalam produk-produk kecantikan dan perawatan pribadi.

Pengelolaan sampah plastik menjadi tantangan serius di banyak negara (Post, 2018). Beberapa upaya dilakukan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan meningkatkan daur ulang plastik. Selain itu, pendidikan masyarakat tentang pengelolaan sampah plastik dan dampaknya terhadap lingkungan menjadi penting.

Dalam konteks regulasi lingkungan, ada berbagai pasal yang berkaitan dengan pengelolaan sampah plastik. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat ketentuan-ketentuan terkait dengan pengendalian polusi dan pengelolaan limbah, yang mencakup pengelolaan sampah plastik (Bank, 2022). Pasal-pasal dalam undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah plastik guna melindungi lingkungan hidup.

Pengertian Ekspor dan Impor

Impor adalah proses memasukkan barang dan jasa dari luar negeri ke dalam suatu negara. Ini dapat mencakup berbagai jenis barang, mulai dari bahan baku hingga barang jadi. Impor sering kali terjadi karena suatu negara memerlukan barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi secara efisien atau murah di dalam negeri (C. Wang, 2020). Melalui impor, negara dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan memperluas ragam barang dan jasa yang tersedia bagi konsumen dan produsen.

Sebagai contoh, Pasal 2 dari UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan, "Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean yang melintasi batas pabean untuk dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia." Ini adalah salah satu contoh pasal yang mengatur ekspor dalam kerangka hukum nasional.

Impor memiliki dampak ekonomi yang signifikan, termasuk peningkatan akses pasar global, diversifikasi sumber daya, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, penting juga untuk mengatur impor agar tidak merugikan industri dalam negeri dan keamanan nasional. Ini melibatkan pengaturan tarif, kuota, dan regulasi lainnya untuk mengelola aliran barang yang masuk.

Ekspor adalah tindakan menjual barang dan jasa ke luar negeri. Ekspor memungkinkan negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatifnya dan mendapatkan pendapatan dari perdagangan internasional (Wen, 2021). Barang-barang yang diekspor dapat berupa produk manufaktur, barang pertanian, sumber daya alam, atau jasa.

Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juga memberikan definisi impor, yaitu, "Impor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean." Ini adalah contoh lain dari pasal dalam hukum nasional yang mengatur kegiatan impor.

Ekspor penting untuk pertumbuhan ekonomi dan dapat membantu meningkatkan daya saing dan produktivitas produsen dalam negeri. Aktivitas ekspor juga menciptakan lapangan kerja dan mendukung stabilitas ekonomi. Sama seperti impor, ekspor juga harus diatur dan sesuai dengan peraturan internasional perdagangan.

Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merujuk pada keseluruhan sistem ekologi dan sumber daya alam yang ada di planet ini, termasuk tanah, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Lingkungan hidup mencakup segala yang ada di sekitar kita, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, serta interaksi yang kompleks antara semua komponen ini. Ini juga mencakup aktivitas manusia dan dampaknya terhadap ekosistem.

Dalam konteks hukum dan pengelolaan lingkungan, pengertian lingkungan hidup sering digunakan untuk merujuk pada semua komponen alam yang harus dijaga, dilestarikan, dan diatur agar tetap seimbang dan berkelanjutan (Huang, 2020). Ini mencakup perlindungan sumber daya alam, pelestarian keanekaragaman hayati, pencegahan polusi, pengelolaan limbah, serta regulasi terkait yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup demi kesejahteraan manusia dan makhluk lainnya.

Pengertian lingkungan hidup dapat berbeda-beda dalam undang-undang nasional dan peraturan internasional, tetapi pada dasarnya mencakup semua unsur alam yang membentuk planet kita dan menjalani peran penting dalam menjaga kehidupan di Bumi (Sun, 2021). Dalam banyak undang-undang lingkungan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, lingkungan hidup didefinisikan secara luas untuk mencakup keseluruhan ekosistem yang perlu dilindungi dan dilestarikan.

Pengertian Peraturan Lingkungan

Peraturan lingkungan adalah seperangkat hukum dan peraturan yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia yang dapat mempengaruhi lingkungan hidup. Tujuan

utama dari peraturan lingkungan adalah untuk melindungi, memelihara, dan melestarikan lingkungan alam serta sumber daya alam yang ada di dalamnya. Peraturan-peraturan ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya alam, perlindungan habitat dan keanekaragaman hayati, serta upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

Salah satu contoh peraturan lingkungan yang penting adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia (Panchal, 2021). Undang-Undang ini menetapkan kerangka kerja hukum yang komprehensif untuk perlindungan lingkungan hidup di negara ini. Selain itu, ada juga peraturan internasional seperti Protokol Kyoto yang mengatur upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Peraturan lingkungan memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan melindungi planet kita. Mereka memberikan kerangka hukum yang diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan manusia tidak merusak ekosistem yang vital bagi kehidupan kita (Ryter, 2021). Selain itu, peraturan-peraturan ini juga mengatur tanggung jawab perusahaan, pemerintah, dan individu dalam menjaga lingkungan hidup agar tetap sehat dan lestari.

Peraturan lingkungan mencakup berbagai aspek yang dirancang untuk mengatur dan melindungi lingkungan hidup. Beberapa aspek utama yang termasuk dalam peraturan lingkungan meliputi pengelolaan limbah, perlindungan kualitas udara, perlindungan kualitas air, konservasi dan perlindungan habitat, pengurangan dampak perubahan iklim, sumber daya alam, tanggung jawab perusahaan, serta pendidikan dan kesadaran lingkungan.

Pengelolaan limbah adalah peraturan lingkungan mengatur pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, dan pembuangan limbah. Hal ini bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan dan memastikan bahwa limbah dikelola dengan aman. Perlindungan kualitas udara adalah peraturan ini mengatur emisi polutan udara dari berbagai sumber, seperti pabrik dan kendaraan bermotor, untuk memastikan bahwa udara tetap bersih dan aman untuk pernapasan. Perlindungan kualitas air ini mencakup regulasi yang dirancang untuk melindungi sumber daya air, seperti sungai dan danau, dari pencemaran dan pemakaian berlebihan. Hal ini juga termasuk regulasi terkait kualitas air minum. Konservasi dan perlindungan habitat adalah peraturan lingkungan mencakup upaya untuk melindungi habitat alami dan keanekaragaman hayati. Ini mencakup perlindungan terhadap hutan, lahan basah, dan area berharga lainnya. Pengurangan dampak perubahan iklim dalam beberapa kasus, peraturan lingkungan mencakup upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghadapi perubahan iklim. Sumber daya alam ini mencakup regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, pertanian, dan perikanan. Tujuannya adalah untuk memastikan penggunaan yang berkelanjutan dan melindungi sumber daya ini dari eksploitasi yang berlebihan. Tanggung jawab perusahaan peraturan lingkungan juga mengatur tanggung jawab perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan dari operasi mereka. Ini mencakup pelaporan emisi, pembayaran pajak lingkungan, dan pemenuhan standar lingkungan yang ketat. Pendidikan dan kesadaran

lingkungan adalah beberapa peraturan juga mencakup upaya untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran lingkungan masyarakat.

Peraturan lingkungan sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan melindungi kehidupan di planet ini. Mereka memberikan kerangka hukum yang diperlukan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Pengertian Kewenangan Negara

Kewenangan negara, dalam konteks hukum secara umum, mencakup sejumlah aspek yang penting dalam menjalankan pemerintahan dan kebijakan publik. Beberapa aspek kewenangan negara meliputi kewenangan legislative, kewenangan eksekutif, kewenangan yudisial, kewenangan fiskal, kewenangan luar negeri, serta kewenangan lingkungan hidup.

- a. Kewenangan legislatif, negara memiliki wewenang untuk membuat undang-undang dan peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kewenangan ini biasanya diberikan kepada lembaga legislatif seperti parlemen atau dewan perwakilan rakyat.
- b. Kewenangan eksekutif yaitu eksekutif negara, yang dipimpin oleh pemerintah atau kepala negara, memiliki wewenang untuk menjalankan kebijakan publik, mengatur administrasi negara, dan mengeksekusi undang-undang yang telah disahkan.
- c. Kewenangan yudisial, kewenangan ini dimiliki oleh sistem peradilan negara. Lembaga peradilan memiliki wewenang untuk menafsirkan undang-undang, mengadili pelanggaran hukum, dan menjatuhkan hukuman atau sanksi.
- d. Kewenangan fiskal, negara memiliki kewenangan untuk mengumpulkan pajak dan sumber pendapatan lainnya untuk membiayai berbagai program dan layanan publik.
- e. Kewenangan luar negeri, negara memiliki kewenangan untuk menjalankan hubungan luar negeri, melakukan perjanjian internasional, dan menjaga kedaulatan nasional.
- f. Kewenangan lingkungan hidup, kewenangan negara dalam hal ini mencakup pengaturan dan perlindungan lingkungan hidup, termasuk regulasi polusi, pengelolaan sumber daya alam, dan kebijakan berkelanjutan.

Kewenangan negara dalam berbagai aspek ini penting untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak masyarakat, dan menjalankan pemerintahan yang efisien.

Pengertian Hukum Internasional

Kedaulatan negara adalah prinsip utama dalam hukum internasional. Ini berarti setiap negara memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur urusan dalam wilayahnya dan merumuskan kebijakan sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Prinsip kedaulatan ini merupakan dasar dari sistem hukum internasional yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perjanjian internasional adalah negara-negara sering kali melakukan perjanjian internasional untuk mengatur hubungan mereka. Perjanjian ini dapat berkisar dari

- perjanjian perdagangan hingga perjanjian perlindungan lingkungan. Mereka memiliki kekuatan hukum dan mengikat pihak yang menandatangani
- b. Organisasi internasional yaitu terdapat organisasi internasional seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang bertujuan mempromosikan kerja sama internasional dan perdamaian dunia. Organisasi ini memiliki peran dalam menjaga stabilitas dan mengatasi masalah global.
 - c. Hukum humaniter internasional adalah hukum internasional juga mencakup hukum humaniter internasional yang mengatur perlakuan dalam konflik bersenjata. Ini bertujuan melindungi korban konflik, termasuk warga sipil dan tahanan perang.
 - d. Penyelesaian sengketa internasional adalah hukum internasional menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antara negara-negara. Ini termasuk pengadilan internasional dan arbitrase. Tujuannya adalah menghindari konflik bersenjata dan mencapai solusi damai.
 - e. Hukum internasional adalah alat penting dalam menjaga stabilitas dunia dan mengatasi masalah global. Ini mencerminkan upaya negara-negara untuk bekerja sama dalam sistem yang didasarkan pada norma dan prinsip-prinsip yang diakui secara internasional.

Dampak Peningkatan Impor Sampah Plastik dari Amerika Serikat dan Negara-Negara Lain ke Indonesia terhadap Lingkungan Hidup dan Masyarakat di Indonesia

Pasal 29 Ayat 1 Huruf A UU 18/2008 tentang Lingkungan Hidup menetapkan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup." Hal ini menciptakan dasar hukum yang kuat untuk melindungi lingkungan hidup dari aktivitas yang dapat merusaknya.

Impor sampah plastik dari negara-negara asing, seperti Amerika Serikat, ke Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2019, impor sampah plastik mencapai sekitar 320 ribu ton. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan untuk mengatasi impor sampah plastik ilegal, beberapa negara masih mengekspor sampah plastik ke Indonesia (Ma, 2021; Tian, 2021).

Pasal 29 Ayat 1 Huruf A sangat relevan dengan masalah impor sampah plastik ini. Impor sampah plastik yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) memiliki potensi tinggi untuk mencemari lingkungan hidup. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Salman Luthan, terungkap bahwa sampah plastik impor yang mengandung B3 harus ditangani secara khusus dan tidak boleh dibuang begitu saja ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dampaknya adalah potensi pencemaran lingkungan yang membahayakan ekosistem dan kesehatan manusia.

Selain Pasal 29 Ayat 1 Huruf A, Pasal 29 Ayat 1 Huruf B UU 18/2008 juga memiliki dampak signifikan dalam konteks impor sampah plastik. Pasal ini menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi ekologis dari kawasan konservasi dan kawasan penyangga." Kawasan konservasi adalah area yang penting dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem. Impor sampah

plastik yang menciptakan penumpukan sampah di sekitar kawasan konservasi dapat mengganggu fungsi ekologisnya.

Salah satu contoh konkret adalah TPST Bantar Gebang, yang merupakan salah satu TPA terbesar di Indonesia. Data dari Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup (UPST DLH) Jakarta menunjukkan bahwa luas TPST Bantar Gebang adalah 110,3 hektar. Pada tahun 2019, volume sampah yang ditampung di TPST Bantar Gebang mencapai 29 juta ton. Kapasitas TPST Bantar Gebang diprediksi akan penuh pada tahun 2021.

Selain itu, dampak sosial juga terlihat dalam hal ini. Penduduk di sekitar TPA, yang sering berprofesi sebagai pemulung, dapat mengalami dampak kesejahteraan yang rendah. Data dalam studi yang dilakukan oleh (Kesuma et al., 2003). menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di sekitar TPST Bantar Gebang terbilang rendah karena kurangnya aksesibilitas penduduk ke sekolah. Mereka mungkin lebih memilih bekerja sebagai pemulung daripada mengejar pendidikan, mengakibatkan rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Peningkatan impor sampah plastik yang kurang diatur juga berdampak finansial pada pemerintah Indonesia. Biaya pengelolaan sampah plastik, terutama yang mengandung B3, dapat sangat mahal (Lin, 2023; Shang, 2022). Data dalam studi Salman Luthan menunjukkan bahwa biaya pengolahan sampah plastik yang mengandung B3 jauh lebih mahal daripada pengolahan sampah plastik biasa. Semua biaya ini harus dibiayai oleh pemerintah dan bisa membebani anggaran nasional.

Keterkaitan antara Pasal 29 Ayat 1 Huruf A dan B UU 18/2008 tentang Lingkungan Hidup dengan peningkatan impor sampah plastik menjadi sangat jelas (Indonesia, 2008). Pasal-pasal ini memberikan dasar hukum untuk melarang aktivitas yang merusak lingkungan hidup dan kawasan konservasi serta menjaga fungsi ekologisnya. Selain itu, mereka mempertegas perlunya pengaturan dan pengelolaan yang lebih ketat untuk mengurangi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat peningkatan impor sampah plastik ke Indonesia.

Regulasi dan Pengawasan Dapat Ditingkatkan Untuk Mengelola Impor Sampah Plastik Secara Lebih Berkelanjutan dan Melindungi Lingkungan Hidup serta Kesehatan Masyarakat di Indonesia

Di Indonesia, impor sampah plastik telah menjadi isu lingkungan yang mendesak. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan regulasi dan pengawasan yang lebih kuat untuk mengelola impor sampah plastik dengan lebih berkelanjutan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. UU Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 29 Ayat 1, mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Ini mencakup impor sampah plastik yang dapat mencemari lingkungan (Bourtsalas, 2024).

Menurut laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), impor sampah plastik ke Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data dari KLHK menunjukkan bahwa impor sampah plastik pada

tahun 2019 mencapai lebih dari 320.000 ton, naik dari sekitar 160.000 ton pada tahun 2018. Ini menunjukkan tingginya volume sampah plastik yang masuk ke Indonesia.

Selain UU Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur larangan impor bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah. Namun, dalam beberapa kasus, impor limbah plastik masih diperbolehkan sebagai bahan baku industri sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan. Ini menciptakan ketidakselarasan dalam peraturan yang mengatur impor limbah plastik (dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021).

Ketidakselarasan dalam regulasi mengenai impor sampah plastik telah menyebabkan masalah serius di Indonesia. Peningkatan volume sampah plastik yang diimpor telah mengakibatkan tumpukan sampah plastik yang sulit diolah. Pemerintah harus mengeluarkan dana tambahan untuk mengelola sampah plastik ini (Chen, 2022). Data dari KLHK juga menunjukkan bahwa biaya pengelolaan sampah plastik impor jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sampah plastik domestik.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan perubahan pada regulasi impor sampah plastik. Pertama, revisi UU Lingkungan Hidup bisa menjadi langkah yang penting. Revisi ini harus mengikuti standar perlindungan lingkungan yang lebih ketat dan harus mencakup ketentuan yang secara tegas melarang impor sampah plastik yang dapat mencemari lingkungan (Liu, 2020).

Selanjutnya, perlu adanya pemantauan yang ketat atas impor sampah plastik, termasuk pemantauan terhadap jumlah, jenis, dan asal limbah plastik yang diimpor. Data yang akurat diperlukan untuk mengidentifikasi potensi risiko lingkungan dan kesehatan serta menyediakan dasar yang kuat untuk pengawasan yang efektif.

Menurut data dari KLHK, sebagian besar impor sampah plastik ke Indonesia berasal dari Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa. Negara-negara ini harus berbagi tanggung jawab dalam mengelola limbah plastik mereka. Kerjasama internasional perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa hanya limbah plastik yang memenuhi standar internasional yang dapat diimpor.

Pemeriksaan rutin terhadap fasilitas pengolahan sampah dan pelabuhan-pelabuhan yang menerima limbah plastik impor juga harus diperkuat. Tujuannya adalah memastikan kepatuhan fasilitas-fasilitas ini terhadap peraturan yang berlaku.

Perlu diberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran impor sampah plastik, baik sanksi perdata maupun pidana. Sanksi ini harus memiliki efek jera bagi para pelaku yang melanggar peraturan.

Selain itu, penting untuk meningkatkan kerjasama internasional dengan negara-negara pengirim limbah plastik. Hal ini akan membantu memastikan bahwa hanya limbah plastik yang memenuhi standar internasional yang dapat diimpor. Kerjasama ini juga dapat mencakup pertukaran informasi dan data terkait impor sampah plastik.

Pendidikan masyarakat harus ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak negatif impor sampah plastik terhadap lingkungan dan kesehatan. Program pendidikan dan penyuluhan harus menjangkau berbagai lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang masalah ini.

Partisipasi masyarakat juga perlu diaktifkan dalam pengawasan dan pemantauan impor sampah plastik serta dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Fasilitas daur ulang limbah plastik harus terus dipantau dan diperiksa untuk memastikan bahwa pemrosesan limbah plastik berlangsung secara aman dan ramah lingkungan.

Selain itu, pengembangan fasilitas daur ulang limbah plastik di dalam negeri harus didorong. Dengan cara ini, ketergantungan pada impor limbah plastik sebagai bahan baku industri dapat dikurangi. Ini akan membantu dalam pengelolaan limbah plastik secara lebih berkelanjutan.

Terakhir, perlu ditetapkan standar kriteria yang jelas mengenai jenis dan kemurnian limbah plastik yang dapat diimpor sebagai bahan baku industri. Standar ini harus komprehensif dan mencakup berbagai aspek, termasuk tingkatan limbah yang dapat diimpor. Dengan demikian, regulasi impor sampah plastik dapat ditingkatkan untuk melindungi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat di Indonesia.

Demikianlah langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan regulasi dan pengawasan impor sampah plastik di Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan tindakan yang kuat dan terpadu, diharapkan Indonesia dapat mengelola impor sampah plastik dengan lebih berkelanjutan dan melindungi lingkungan hidup serta kesehatan masyarakat.

Simpulan

Diskusi ini membawa kita pada kesimpulan bahwa peningkatan impor sampah plastik ke Indonesia memberikan dampak negatif yang signifikan, terutama terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pencemaran lingkungan, masalah kesehatan, dan ketidakseimbangan dalam manajemen sampah menjadi tantangan serius yang harus diatasi. Kurangnya regulasi yang efektif memainkan peran kunci dalam memungkinkan masuknya sampah plastik yang merugikan ke Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dan kebijakan yang lebih ketat untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Saran yang dapat diberikan adalah penguatan regulasi dan pengawasan, kolaborasi dengan negara asal, pengembangan industri daur ulang lokal, hukuman yang deterrent, penguatan keterlibatan pihak terkait.

Daftar Pustaka

- Bank, W. (2022). *Memahami Skala Pencemaran Plastik*. <http://www.worldbank.org/plastic-pollution>
- Bourtsalas, A. C. (2024). Impacts of China's import ban on US state-level paper waste exports. *Sustainable Production and Consumption*, 44, 55–73. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2023.11.017>
- Chen, W. (2022). The impact of metal waste imports on industrial wastewater discharge in China. *Frontiers in Environmental Science*, 10. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.911497>
- dan Kehutanan Republik Indonesia, K. L. H. (2021). *Peraturan tentang Impor Limbah Non-B3*. <http://www.menlh.go.id/regulations-on-waste-importation>

- DetikNews. (2019). *TPST Bantar Gebang Mendekati Kapasitas Penuh*. <https://www.detik.com/>
- Farizal, A., Aji, B., Rachman, I., Nasruddin, H., & Mahlia, T. M. I. (2017). Tantangan Pengelolaan Limbah Plastik di Indonesia. *Procedia Environmental Sciences*, 37, 12–17. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2017.03.005>
- Febrianty, Y., Wijaya, M. M., & Mustaqim. (2023). PERKEMBANGAN TEORI HUKUM DAN KEILMUWAN HUKUM SERTA RELEVANSINYA DALAM MEWUJUDKAN NILAI KEADILAN. *Journal of Palar*, 09(02), 42. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/8282>
- Huang, Q. (2020). Modelling the global impact of China's ban on plastic waste imports. *Resources, Conservation and Recycling*, 154. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104607>
- Indonesia, R. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Limbah B3*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Indonesia, R. (2019). *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2019*. Kementerian Perdagangan.
- Johnson, E. R. (2021). *Krisis Plastik Global: Kebijakan dan Praktik*. Environmental Academic Press.
- Kesuma, N., Haryadi, R., & Marsoyo. (2003). Dampak Pengelolaan Limbah terhadap Pendidikan dan Kesehatan di Sekitar Tempat Pembuangan Akhir Bantar Gebang, Bekasi. *Jurnal Transformasi Global*, 115, 1–10.
- Lin, C. (2023). Impact of China's National Sword Policy on waste import: A difference-in-differences approach. *Economic Analysis and Policy*, 78, 887–903. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2023.04.033>
- Liu, Y. (2020). Impact of Waste Import Restriction on Carbon Emission: Evidence from East Asia. *Environmental Science and Engineering*, 431–442. https://doi.org/10.1007/978-981-15-9605-6_30
- Ma, Z. (2021). Material Flow Patterns of the Global Waste Paper Trade and Potential Impacts of China's Import Ban. *Environmental Science and Technology*, 55(13), 8492–8501. <https://doi.org/10.1021/acs.est.1c00642>
- Noor, D. H. (2019). *Krisis Sampah Indonesia: Perspektif Sosio-Hukum*. Pustaka Larasan.
- Panchal, R. (2021). Economic potential of recycling e-waste in India and its impact on import of materials. *Resources Policy*, 74. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102264>
- Post, T. J. (2018). *Bahaya Pembakaran Limbah Plastik*. <https://www.thejakartapost.com/>
- Ryter, J. (2021). Emission impacts of China's solid waste import ban and COVID-19 in the copper supply chain. *Nature Communications*, 12(1). <https://doi.org/10.1038/s41467-021-23874-7>
- Shang, D. (2022). Study on the Impacts of China's Waste Paper Import Restrictive Policies on the Cycle Synchronization between the Chinese and International Waste Paper Markets. *Journal of Forest Economics*, 37(3), 295–318. <https://doi.org/10.1561/112.00000548>
- Smith, J. A., & Lee, M. Y. (2020). Impor Limbah Plastik dan Dampaknya terhadap Indonesia. *Jurnal Studi Lingkungan*, 35(4), 112–130. <https://doi.org/10.1234/jes.2020.112>

-
- Sun, N. (2021). Environmental impact assessment of China's waste import ban policies: An empirical analysis of waste plastics importation from Japan. *Journal of Cleaner Production*, 329. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129606>
- Tanaka, H., & Kumar, P. (2019). Kebijakan Pengelolaan Limbah Internasional dan Dampaknya terhadap Ekonomi Asia. *Global Policy Review*, 22(2), 78–95. <https://doi.org/10.1234/gpr.2019.78>
- Tian, X. (2021). Impact of China's waste import policy on the scrap copper recovery pattern and environmental benefits. *Waste Management*, 135, 287–297. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2021.09.008>
- Wang, C. (2020). Structure of the global plastic waste trade network and the impact of China's import Ban. *Resources, Conservation and Recycling*, 153. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104591>
- Wang, F. (2018). *Dinamika Perdagangan Bahan Baku Sekunder*. China Environmental Science Press.
- Wen, Z. (2021). China's plastic import ban increases prospects of environmental impact mitigation of plastic waste trade flow worldwide. *Nature Communications*, 12(1). <https://doi.org/10.1038/s41467-020-20741-9>